



**PENETAPAN**

**Nomor 2497/Pdt.G/2025/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah Contensius antara:

**XXX**, tempat/tanggal lahir Surabaya, 30-06-1953, agama Islam, alamat di Kota Surabaya, dalam hal ini sebagai Pemohon, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada DENI RAHADIAN MUHAMMAD, S.H.,M.H. dan Adv. ETIK EKA WIDOWATI, S.H., Para Advokat, yang berkantor di jalan Bratang Binangun VII/7 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3070/kuasa/05/2025/PA.Sby tanggal 26 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Melawan

**XXX**, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggalnya tidak diketahui dengan Banyu Urip Wetan 1C/38 RT.02/RW.07 Kel. Banyu Urip Kec.Sawahan – Kota Surabaya, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 2497/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 26 Mei 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan Alm XXXtelah menikah pada tanggal 11-04-1968 yang di laksanakan di Tenggumung Karya II/31 Kel. Pegirian – Kec.

Halaman 1 dari 5 Pen. Nomor 2497/Pdt.G/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semampir - Kota Surabaya dengan Wali Nikah yaitu Markasim [alm] / Bapak Kandung dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Katimen [Almh] dan Jampi [Almh] serta mahar berupa uang tunai sebesar dua puluh ribu rupiah;

2. Bahwa sebelum menikah PEMOHON dan Alm XXXbersetatus adalah perjaka dan gadis;

3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dengan Alm XXXmembina rumah tangga di Tenggumung Karya II/31 Kel. Pegirian – Kec. Semampir - Kota Surabaya dan dikaruniai satu orang anak yang bernama LATIFAH yang kini berusia 54 tahun;

4. Bahwa perkawinan PEMOHON dengan Alm XXX telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;

5. Bahwa semenjak menikah, PEMOHON dengan Alm LAMIN bin MUSMAN. tidak mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah, dan setelah di telusuri di KUA Kec. Semampir ternyata surat pernikahan tersebut tidak di temukan;

6. Bahwa Alm XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2017 berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Hal : “Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian” No : 474.1/6872/436.7.13/2020;

7. Bahwa pada saat ini PEMOHON sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah [Itsbat Nikah] sebagai bukti nikah PEMOHON dengan Alm XXX dan juga untuk keperluan mengurus waris dari anak PEMOHON yang bernama LATHIFAH;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas , PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memperosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan sah nikah PEMOHON dengan Alm XXXyang telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 11-04-1968 di Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya;

Halaman 2 dari 5 Pen. Nomor 2497/Pdt.G/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah nyata hadir menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 2497/Pdt.G/2025/PA.Sby dalam persidangan tanggal 26 Juni 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3070/kuasa/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 3 dari 5 Pen. Nomor 2497/Pdt.G/2025/PA.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 2497/Pdt.G/2025/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis dengan Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. selaku Ketua Majelis Dra. Hj. DZIRWAH dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan majelis hakim nomor 2497/Pdt.G/2025/PA.Sby tanggal 26 Mei 2025, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat pertama, Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh YOMI KURNIAWAN, S.

*Halaman 4 dari 5 Pen. Nomor 2497/Pdt.G/2025/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon  
tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H..  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. DZIRWAH Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H..  
Panitera Pengganti,

YOMI KURNIAWAN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	50.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Pen. Nomor 2497/Pdt.G/2025/PA.Sby